



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 660/Kep. 64 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

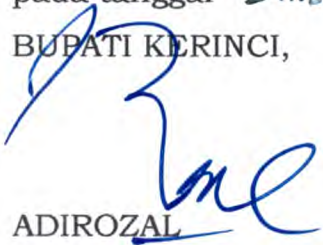
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 mei 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521/Kep. 64 /2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK
AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

- I. KETUA : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KAB. KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS DUKCAPIL KAB. KERINCI.
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DINAS.
3. KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL.
4. KEPALA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA.
5. KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
KERINCI.
6. KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI
PELAYANAN.
7. KEPALA SEKSI SIAK.
8. KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
DATA.
9. PAPANG GUNAWAN, S.Kom. MH
NIP. 198201222008031001
10. DONAL CANDRA, S.Sos
NIP. 198201222008031001
11. YONET EPENDI, S.Sos
NIP. 198201222008031001
12. PUSPA RIZA, S.Kom
NIP. 198201222008031001
13. ANI MARLINA, SE
NIP. 198201222008031001
14. RONI ISMANTO, A.Md
15. PUSPA HENDRI, A.Md
16. JUMAIDI SOPUTRA, ST
17. BOB AZAZI ZUCHRI, S.IP

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL